

Salinan.

DJAWATAN  
URUSAN UMUM PEGAWAI  
KRAMAT 132  
D J A K A R T A.

Perihal: Pendjelasan mengenai penjesuaian djabatan/gadji menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950, tertanggal 10 Oktober 1950.-

P. 1 A/3986.-

Djakarta, 26 Oktober 1950.-

Kepada

Semua Kementerian2 dan Instansi2 jang berhak mengangkat pegawai.

1. Dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 ditetapkan bahwa P.P.R.I.S. No. 16 jo No. 23 tahun 1950, berlaku pula untuk pegawai Negeri sipil jang terhadapnya masih didjalankan peraturan2 lain. Karena itu maka mulai tanggal 1 Djuli 1950 saat berlakunja P.P. No. 25 tersebut diatas-, sekalian pegawai Republik Indonesia dalam bentuk lama dan pegawai ex-Negara-bagian lainnya dikenakan djuga aturan2 jang termaktub dalam P.P. No. 16 jo No. 23 tadi dan dengan demikian tertjapailah sudah maksud Pemerintah mengadakan satu aturan gadji bagi pegawai Negara Kesatuan Indonesia seluruhnya.
2. Dalam pada itu mungkin terjadi, bahwa sebagian ketjil dari pegawai Negeri, karena penjesuaianya kedalam P.P. No. 16/23 itu, akan mundur dalam penhasilannya, akan tetapi hal itu tidak dapat dielakkan kalau hendak segera dilaksanakan maksud menjadakan suatu aturan gadji jang bersamaan untuk seluruh pegawai Negeri.
3. Oleh karena Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 berlaku surat sampai 1 Djuli 1950, maka penjesuaian djabatan dan (atau) gadji pegawai jang bersangkutan harus didjalankan terh tung mulai tanggal tersebut.
4. Sebagai akibat daripada penetapan jang demikian itu, maka pegawai jang termaksud dalam ajat 2 surat ini sesungguhnya wajib membayar kembali kelebihan pendapatan jang telah mereka terima sedjak 1 Djuli 1950; karena hal itu tidak dapat dipandang adil maka mendahului keputusan oleh Pemerintah - bersama ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri Keuangan, bahwa kelebihan pendapatan jang telah dibajarkan kepada jang bersangkutan sedjak 1 Djuli 1950 sampai achir bulan October 1950 tidak akan dipungut kembali. Mulai tanggal 1 Nopember 1950 pendapatan mereka harus dilaraskan dengan P.P. 16/23.
5. Hanja bagi pegawai jang pada achir bulan Djuni 1950 tidak kawin, jang menurut aturan jang berlaku di R.I. dahulu, menerima tunjang-an-kemahalan-daerah jang sama djumlahnya dengan tunjang-an-kemahalan-daerah jang diberikan kepada pegawai jang kawin, sedangkan menurut P.P. No. 16 mereka hanja berhak akan

separoh dari tundjangan kemahalan-daerah bagi pegawai jang kawin, dipandang perlu mengadakan aturan-chusus untuk mentjegah terdjadinya kemunduran jang sekali gus.

Menurut pasal 3, P.P. No. 25 kepada pegawai termaksud dapat diberikan tundjangan-peralihan sed jumlah perbedaan antara tundjangan-kemahalan-daerah jang diterimanja pada tanggal 30 Djuni 1950 dan tundjangan-kemahalan-daerah jang diterimanja pada tanggal 1 Djuli 1950 menurut P.P. No. 16; jumlah perbedaan (kelebihan) ini setiap bulan, mulai 1 Oktober, dikurangi dengan sepertiganya sehingga pembelian tundjangan-peralihan termaksud akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1950.

6. Untuk memudahkan pekerdjaaan instansi2 jang bersangkutan maka dibawah ini kami terakan beberapa petunjuk berkenaan dengan pelaksanaan P.P. No. 25 tahun 1950.

7. Oleh karena gadji-minimum-keluarga diadakan kembali, maka kepada pegawai jang belum menerima gadji-minimum-keluarga, dapat diberikan gadji itu terhitung dari tanggal 1 Djuli 1950 atau mulai saat ia memenuhi sjarat jang ditentukan untuk merperoleh gadji minimum keluarga termaksud. Gadji minimum-keluarga terjadi dari "gadji-pokok" dan "tambahan gadji" (merupakan jumlah terpisah). Tundjangan anak dan tundjangan-kemahalan-daerah hanja dihitung atas dasar gadji-pokok semata-mata.

8. Apabila dahulu tundjangan2 tersebut diberikan atas dasar gadji-pokok dan tambahan gadji, maka tjara jang demikian itu adalah salah. Mulai tanggal 1 Nopember 1950 kesalahan itu harus dibetulkan dengan sekali gus.

9. Djabatan dan gadji pegawai termaksud, dalam pokok disebelah ini disesuaikan kedalam P.G.P. '48 menurut P.P. No. 16 jo. P.P. No. 23 tahun 1950.

10. Dalam pada itu harus diperhatikan, bahwa untuk menetapkan gadji-tam-bahan-peralihan menurut pasal 9 P.P. No. 16, jang menjadi dasar ialah gadji-pokok jang diterima atau seharusnya diterima pada tanggal 30 Djuni 1950. Dengan demikian maka kenaikan gadji jang diberikan mulai 1 Djuli 1950 dan kemudian daripada itu, tidaklah berpengaruh terhadap penetapan jumlah gadji tambahan peralihan, menurut pasal 9 tersebut.

11. Terhadap pegawai jang telah menerima gadji menurut P.G.P., hanja dilakukan penjesuaian-gadji setjara jang ditetapkan dalam pasal 2 P.P. No. 23. Penjesuaian ini dapat didjalankan terhitung dari 1 Djuli 1950, ketjuali terhadap mereka jang pada saat itu menurut P.P. 16/23 akan beroleh gadji-pokok jang lebih rendah.

Untuk memudahkan administrasi penjesuaian gadji pegawai tersebut belakangan ini hendaknya dilakukan mulai 1 Nopember 1950.

Perihal gadji-minimum-keluarga.

Perihal penjesuaian pegawai jang sampai 30.6.1950 digadji menurut B.B.L./B.A.G. jo P.P. No. 2.

Perihal penjesuaian gadji pegawai jang sudah digadji menurut P.G.P.

12. Berkenaan dengan penetapan gadji-tambahan-peralihan, berlaku djuga keterangan diatas jang mengenai pegawai-B.B.L. Agar tambah djelas dibawah ini diterakan satu tjontoh:

30-6-1950 gadji-pokok f.178,50 (menurut II A/C)

1-8-1950 " " " 189,- kenaikan gadji  
1-10-1950 " " " 185,- penjesuaian  
(mulai 1-7-'50)

Dalam hal jang demikian ini tidak diberikan gadji tambahan-peralihan menurut pasal 9 P.P. No. 16, oleh karena untuk dasar perhitungan dipakai gadji-pokok pada tanggal 30 Djuni 1950.

13. Selandjutnya periksalah ajat 21 - 23 surat-edaran kami tanggal 19 Augustus 1950 No. P. 1 A/2941.

14. Gadji tambahan jang diberikan kepada beberapa pemangku jabatan menurut aturan2 chusus P.P. No. 23 (misalnya buat achli-keuangan diberikan djuga kepada pendjabat2 jang kini sudah digadji menurut P.G.P., setelah mereka menuhi sjarat2 jang ditentukan.

15. Berkenaan dengan tundjangan anak menurut P.P. 16/1950 perlu diperhatikan istimewa hal2 jang tersebut dibawah ini:

- a. pembatasan sampai 8 anak (pasal 17 P.G.P.) ditiadakan.
- b. tundjangan tidak diberikan lagi untuk ibu-bapak jang berumur 55 tahun keatas dan sebagainya, orang jang tjetjat dan sebagainya.
- c. untuk anak jang berumur lebih dari 21 tahun hanja diberikan tundjangan anak apabila ia masih bersekolah pada sekolah Menengah.
- d. tundjangan anak diberikan kepada pegawai wanita jang bersuamikan orang jang bukan pegawai Negeri.

Selandjutnya periksalah pasal 4 dan pasal 7 P.P. No. 16 dan surat edaran kami tanggal 19 Augustus 1950 No. P.1 A/2941 tersebut diatas.

KEPALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

d.t.o. Mr. Marsoro.

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Pengatur-Usaha t. III,

(Boen Foet Chong).